



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOGOR

NOMOR 59 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM SWAKELOLA KEGIATAN EVALUASI PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan kegiatan Tim Swakelola Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2024, perlu dibentuk Tim Swakelola;
- b. bahwa para pejabat/petugas dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Swakelola;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Tim Swakelola kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 438 Tahun 2022 Tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Adhoc Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Nomor 24/PP.04.1-ND/Sek-Kab/4/2024, tanggal 29 Maret 2024 perihal Permohonan Pencerbitan SK Tim Swakelola Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN TIM SWAKELOLA KEGIATAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Swakelola Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercatum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan;

KEDUA : Tugas Tim Swakelola sebagaimana tercatum dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

Tim Perencana:

- a. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- b. Membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan, termasuk jadwal pengadaan barang dan jasa yang diperlukan;
- c. Memastikan kesiapan dalam proses sesuai dengan Tahapan yang telah disusun di dalam term Of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta mengarahkan;
- d. Menyusun Matrik Rencana Kegiatan.

Tim Pelaksana Teknis:

Tim pelaksana teknis memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Matrik Rencana Kegiatan;
- b. Mengajukan Nota Dinas kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan untuk dikaji dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- c. Mendokumentasikan kemajuan pekerjaan dan melaporkannya secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;

d. Menyusun...

- d. Menyusun laporan hasil pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan) dan menyampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

Tim Pengawas:

Tim pengawas memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;
- b. Melakukan pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan, yang meliputi pengawasan terhadap pengadaan bahan dan jasa agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- c. Melakukan pengawasan Keuangan yang mencakup cara pembayaran serta efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran;
- d. Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, Tim pengawasan bersama PPK harus mengambil Tindakan;
- e. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pekerjaan dan menuangkannya pada Matrik Pengawasan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Bogor Nomor: SP DIPA-076.01.2.657008/2023 tanggal 30 November 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 30 Maret 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIS,



ASEP AZHAR HIDAYATULLAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 59 TAHUN 2024
TANGGAL : 30 MARET 2024
TENTANG : PENETAPAN TIM SWAKELOLA KEGIATAN
EVALUASI PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM SWAKELOLA KEGIATAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2024**

A. TIM PERENCANA			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Gendis Rahmadiani Pribadi	Pejabat Pembuat Komitmen	Ketua
2	Pipiet Nurpitawaty	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris
3	Septian Dwi Haryanto	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Anggota

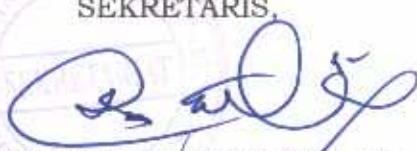
B. TIM PELAKSANA					
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	UANG HARIAN (Rp)/ HARI	UANG TRANSPORT (Rp)
1	Muhammad Adi Kurnia	Ketua KPU Kabupaten Bogor	Pengarah	150.000	170.000
2	Aprian Wahyudi	Anggota KPU Kabupaten Bogor	Pengarah	150.000	170.000
3	Adi Saputro	Anggota KPU Kabupaten Bogor	Pengarah	150.000	170.000
4	Ricky Sitepu	Anggota KPU Kabupaten Bogor	Pengarah	150.000	170.000
5	Asep Saepul Hidayat	Anggota KPU Kabupaten Bogor	Pengarah	150.000	170.000
6	Asep Azhar Hidayatullah	Sekretaris KPU Kabupaten Bogor	Pengarah	150.000	170.000
7	Pipiet Nurpitawaty	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua	150.000	170.000
8	Emilia Kurniasari	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	150.000	170.000
9	Gumilar Darmadi	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	150.000	170.000
10	Regia Rahmania	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	150.000	170.000
11	Gendis Rahmadiani.P	Fungsional Tertentu	Anggota	150.000	170.000

12	Septian Dwi Haryanto	Fungsional Tertentu	Anggota	150.000	170.000
13	Lina Octaviana	Fungsional Umum	Anggota	150.000	170.000
14	N. Euis Susilawati	Fungsional Umum	Anggota	150.000	170.000
15	Mega Tresnowati	Fungsional Umum	Anggota	150.000	170.000
16	Iwan Sugandi	Fungsional Umum	Anggota	150.000	170.000
17	Kharisma Marpei	Tenaga Administrasi	Anggota	150.000	170.000
18	Brian Wulida Habie	Tenaga Administrasi	Anggota	150.000	170.000
19	Indra Mahendra	Tenaga Administrasi	Anggota	150.000	170.000
20	Mahpudin	Tenaga Administrasi	Anggota	150.000	170.000

C. TIM PENGAWAS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Regia Rahmania	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
2	Emilia Kurniasari	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3	Gumilar Darmadi	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 30 Maret 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIS,

ASEP AZHAR HIDAYATULLAH